



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0052/Pdt.P/2014/PA Rtg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah/tisbath nikah yang diajukan oleh:

ISHAKA BIN ALI, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Tompong Desa Nampar Sepang RT. 008 RW 008, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DAN

RUKAYA BINTI SALEH, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Tompong Desa Nampar Sepang RT 008 RW 004, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan bertanggal 15 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA Rtg, mendalilkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 05 Juli 2007 di rumah kediaman orang tua Pemohon II, di Tompong yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, dengan wali nikah kakak kandung bernama : HASANUDDIN LAGI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: ALI dan SALA.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
- 3 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: ZULFIKAR ISHAKA dan ZULFIKIA BINTI ISHAKA
- 5 bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Buku Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 April 2000 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2007 di wilayah Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas..
- 3 Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Subsida:

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA Rtg, Pemohon I dan Pemohon II diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama:

1. MUHTAR BIN TOYIB, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Tompong Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABU BIN SALAM, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tompong Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Dan keterangan kedua orang saksi tersebut selengkapnya telah terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak akan menambah saksi-saksi lagi dan berkesimpulan mohon dijatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, agar pernikahan diisbatkan sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, karena pernikahan tidak tercatat dan belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua, sebelum menikah Pemohon I berumur 23 tahun berstatus jejaka, dan Pemohon II, berumur 21 tahun berstatus perawan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2007 di rumah orang tua kandung Pemohon II di Tompong Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali pada waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah HASANUDIN LAGI (saudara kandung Pemohon II), mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar dengan tunai, disaksikan oleh ALI dan SALA.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian darah, pertalian kerabat, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan, tidak terhalang baik menurut syar'i maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketereangan saksi-saksi tersebut, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat secara sah menurut hukum dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang adanya Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hidup rukun tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai orang anak.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dipakai untuk mempertimbangkan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka dan berumur 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan berumur 21 tahun.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2007 rumah orang tua Pemohon II Tompong, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah HASANUDIN LAGI (Saudara kandung Pemohon II), mahar berupa uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi-saksi, ALI dan SALA, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan sehingga memenuhi syarat secara syar'i.

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah agar pernikahannya dicatat secara hukum, dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, dapat diperoleh peristiwa hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai hukum syar'i yaitu adanya calon kedua mempelai, adanya wali nikah, adanya saksi-saksi dan terjadinya proses ijab qabul, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengambil pendapat Ulama sebagai dalil untuk menguatkan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu sebagai berikut:

"Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut darti umpunya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (I'arah at-Thalibin IV: 254).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jis ketentuan Pasal 49 angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( 22 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng sebagaimana Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2014/PA Rtg, untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2014.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2

Menetapkan sahnyapernikahan Pemohon I (ISHAKA BIN ALI) Pemohon II (RUKAYA BINTI SALE ) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2007 di Tompong Desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong untuk mencatatkan Pernikahan Pemohon I (ISHAKA BIN ALI) dengan Pemohon II (RUKAYA BINTI SALE).

- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 199.000 (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2014.

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini di Kecamatan Sambi Rampas, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. MUSLIM, M.H, sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN, S.HI, dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI dengan didampingi oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I hadirnya Pemohon II.

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. MUSLIM, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD

TTD

RAJIMAN, S.HI

ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag

Perincian Biaya:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1 Biaya Proses                             | Rp. 50.000  |
| 2 Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | Rp. 143.000 |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai

Rp. 6.000

Jumlah

Rp. 199.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)